

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 3
Tahun 1973

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 6 TAHUN 1971. (6/1971)

Tentang : Pembubaran Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa dari hasil Team Penyelamat Perusahaan-perusahaan Daerah yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Nomor 26/K/DPRDGR/1967 tanggal 5 Oktober 1967 ternyata bahwa Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat memenuhi fungsi pengendalian management perusahaan sesuai dengan berubahnya policy ekonomi dan keuangan Negara.
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967, berhubung Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1963 ternyata sudah tidak dapat melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan dan agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu segera mengatur pembubaran Perusahaan Daerah tersebut serta menetapkan pengurusan lebih lanjut dari kekayaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;
5. Instruksi Presiden Nomor 11/U/IN/2/1967;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1968;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263 Tahun 1968 jo Nomor 31 Tahun 1969.

2. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 1969.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12, 14, 27 Juli 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembubaran Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1). Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" yang bergerak dibidang perusahaan kapur dan didirikan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1963 dinyatakan bubar.
- (2). Segala kekayaan Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" menjadi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3). Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur lebih lanjut kekayaan Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 2.

- (1). Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" yang mempunyai status pegawai Daerah, disalurkan kembali kepada dinas/Kantor/Biro/Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pegawai/karyawan tersebut semula bekerja, atau kepada Instansi lainnya sesuai dengan usaha

Pemerintah Daerah untuk mendayagunakan pegawai/karyawannya.

- (2). Pegawai/karyawan lain yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah, diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Pasal 3.

Segala tindakan/keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor 41 Tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaannya, adalah sebagai pelaksanaan pembubaran Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1963 dan semua Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sejak tanggal 24 Pebruari 1969.

Yogyakarta, 27 Juli 1971.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua.

(PAKU ALAM VIII)

(GERSON HARSONO).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 19 Oktober 1973
Nomor : PEMDA 10/39/32-395.

Diundangkan di Yogyakarta
Dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 3 tanggal 13 Nopember 1973.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(MOELJONO MOELIADI SH).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

NOMOR : 6 TAHUN 1971

Tentang : Pembubaran Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA".

PENJELASAN UMUM :

- I. Hasil Penelitian Team Penyelamat.
Hasil penelitian dari Team Penyelamat Perusahaan-perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Oktober 1967 Nomor 26/Gr/DPRDGR/1967 adalah sebagai berikut :
1. Bahwa accounting sistim dari Perusahaan-perusahaan Daerah tidak memenuhi fungsi administrasi sebagai pengendalian management perusahaannya.
 2. Bahwa perusahaan-perusahaan Daerah tidak mempunyai keuangan yang cukup kuat dalam arti dapat membiayai perusahaannya dengan masih mempunyai surplus.
 3. Peraturan-peraturan yang mengatur Perusahaan-perusahaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dalam menjamin kelincahan perusahaan, lebih-lebih menghadapi berubahnya policy ekonomi dan keuangan Negara.
- II. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967.
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 ini pada pokoknya menyatakan bahwa menjelang berlakunya Undang-undang baru yang mengatur Perusahaan Negara, supaya Pimpinan Lembaga Pemerintah mengadakan persiapan penertiban/penyempurnaan/penyederhanaan antara lain dengan mengarahkan ke-3 bentuk usaha Negara, yaitu:
1. Perusahaan Jawatan (Perjan).
 2. Perusahaan Umum (Perum).
 3. Perusahaan Perseroan (Persero).

Instruksi ini kemudian disusul dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan instruksi-instruksi berikutnya dari Departemen Dalam Negeri.

Selanjutnya keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 yang mengatur tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi 3 bentuk sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tersebut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 itu kemudian menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, sedangkan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tersebut telah dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

- III. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263 Tahun 1968.
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263 Tahun 1968 ini merupakan tindakan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1968 dan sesuai pula dengan Keputusan Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Keputusan itu telah dibentuk "Panitia Likwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan-perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas :
1. Melaksanakan Likwidasi/pembubaran badan/Perusahaan Daerah.
 2. Melaksanakan pendayagunaan dan penyederhanaan Personalia Perusahaan Daerah .
- IV. Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 1969.
Berdasarkan usul dan pertimbangan Panitia Likwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan-perusahaan Daerah tersebut diatas, dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 1969, yang membubarkan Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA".
- V. Likwidasi Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA".
Likwidasi Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" telah dilaksanakan oleh Panitia Likwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan-perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 1969 tersebut diatas. Likwidatur ini telah berhasil melaksanakan tugasnya, dengan Neraca seperti tersebut dalam daftar terlampir.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : a. Yang dimaksud Kekayaan Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" dalam ayat (2) pasal ini adalah seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. Hutang-piutang Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" sesudah dibubarkan dialihkan menjadi hutang-piutang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Tanggal 24 Pebruari 1969 adalah tanggal

dikeluarkannya Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 1969 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Lampiran 1.

1. Mesin diesel merk Rustasi No. YBA 49121.....	Rp.	35.000,-
2. Bak Karbiet	Rp.	15.000,-

	Jumlah	Rp. 50.000,-

Lampiran 2.

1. Kendaraan truk merk Chevrolet Voking 62 AB 4296	Rp.	500.000,-
--	-----	-----------

Lampiran 3.

Piutang kepada Kelurahan Banaran Gunungkidul karena membeli mesin-mesin ex PD Bangun Karya sebesar	Rp.	275.000,-
telah dibayar rp. 150.000,- Kurang	Rp.	125.000,-

Lampiran 4.

Hasil penjualan mesin-mesin Gunungkidul yang diterima	Rp.	150.000,-
langsung disetorkan ke Kas Daerah DIY	Rp.	150.000,-

Lampiran 5.

Modal statuter menurut Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 1963 sebesar Rp. 800.000,- (U.L.) dijadikan uang baru menjadi	Rp.	800,-
Modal tambahan berupa Truk	Rp.	500.000,-
lihat lampiran 2.		

Lampiran 6.

Hutang kepada PD Pabrik Tegel & Beton "Kunci" ..	Rp.	20.000,-
--	-----	----------

Lampiran 7.

Hutang sewa tanah kepada Pem. Kalurahan Banaran .	Rp.	11.500,-
---	-----	----------

Lampiran 8.

Pesangon/Uang Jasa kepada :		
1. Sdr. Dirdjopuspito	Rp.	5.000,-
2. sdr. Halin	Rp.	3.000,-
3. Pem. Kalurahan Banaran	Rp.	4.000,-

	Rp.	12.000,-

Lampiran 9.

Ongkos Penelitian Panitia Liqwidasi dan Pendayagunaan Personalia Perusahaan Daerah DIY ke Gunungkidul	Rp.	5.350,-
---	-----	---------

Yogyakarta, 30 Juni 1971.
Panitia Liqwidasi & Pendayagunaan
Personalia Perusahaan Daerah

D.I.Y.
Ketua.
ttd.
(S. KOESOEMONEGORO).

Turunan

NERACA LIQWIDASI
P.D. BANGUN KARYA Per 30 Juni 1971

No.	Rekening	Jumlah	No.	Rekening	Jumlah
1	Mesin-mesin	Rp. 50.000,-	5	Modal statuter Rp. 800.000,- (U.L.)	800,-
2	Kendaraan	Rp.500.000,-		Tambahan modal dari pem. berupa truk	Rp.500.000,-
3	Piutang	Rp.125.000,-	6	Hutang modal kerja	Rp. 20.000,-
4	Kas Pem. Daerah DIY.	Rp.150.000,-	7	Hutang sewa tanah	Rp. 11.500,-
			8	Ongkos pesangon	Rp. 12.000,-
			9	Ongkos penelitian	Rp. 5.350,-
				Selisih harga	Rp.275.350,-
		Rp.825.000,-			Rp.825.000,-

Panitya Liqwidasi & Pendayagunaan
Personalia P.D.2 DIY.
Ketua.

ttd.

(S.KOESOEMONEGORO).